

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Implementasi Bimbingan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Implementasi

a. Pengertian

Menurut Nurdin Usman yang diikuti dari Fadmie bahwa implementasi atau pelaksanaan implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan yang dikutip dari Fadmie mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Hanifah Harsono yang masih dikutip dari Fadmie mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹

Melihat pengetahuan-pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah usaha terencana yang dapat berubah sesuai kebutuhan dan kondisi untuk mempermudah dalam mencapai tujuan tertentu. Usaha ini bisa dapat menggunakan metode, pemikiran, atau penggunaan alat. Misalnya implemetasi bimbingan suscatin dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri, berarti suscatin adalah salah satu usaha terencana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yang dalam hal ini adalah menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri.

¹Fadmie, *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda*, Volume 3, 2015, hlm. 384. Diakses dari <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, pada hari Rabu, 08 November 2019, pukul 17.30 WIB.

2. Bimbingan Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*Guidance*”. Kata “*Guidance*” berasal dari kata kerja “*To Guide*” yang berarti memimpin, menunjukkan, atau membimbing ke jalan yang lebih baik. Jadi kata “*Guidance*” dapat berarti pemberian pengarahan, atau pemberian petunjuk kepada seseorang.²

Achmad Badawi mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing terhadap individu yang mengalami *problem*, agar si pembimbing mempunyai kemampuan untuk memecahkan *problemnya* sendiri dan akhirnya dapat mencapai kebahagiaan hidupnya, baik kebahagiaan dalam kehidupan individu maupun sosial.

Djumhur dan Moh. Surya mengemukakan bahwa bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan secara sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapainya kemampuan untuk memahami dirinya, kemampuan untuk menerima dirinya, dan merealisasi dirinya, sesuai potensi dan kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Crow & Crow mengemukakan bahwa bimbingan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai, kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, membuat pelihannya sendiri, dan memikul bebannya sendiri.³

Secara keseluruhan layanan bimbingan merupakan jantung hati dari layanan konseling (*Counseling is the heart of guidance*). Sesuai yang dijelaskan oleh Sukardi (1966), yang menyebutkan bahwa konseling diambil dari kata *counseling* yang merupakan bagian dari bimbingan, yaitu sebagai layanan maupun teknik. Dan pernyataan yang hampir senada dinyatakan Ruth Strang (1958), yang menyebutkan bahwa

² Zainal Aqib, *Ikhtisar Bimbingan Konseling di Sekolah* (Bandung: Yrama Widya, 2012), 27

³ Zainal Aqib, *Ikhtisar Bimbingan Konseling di Sekolah* (Bandung: Yrama Widya, 2012), 28-29.

konseling adalah alat bimbingan yang paling penting (*Counseling is the most important tool of guidance*).⁴ Hal ini dapat dikatakan bahwa konseling merupakan proses pemecahan masalah psikologi klien melalui wawancara antar pribadi maupun kelompok yang dilakukan antara klien dan konselor.

Bertolak dari pemaparan di atas, dapat dipastikan bahwa dalam konseling terjadi proses komunikasi. Dan komunikasi akan berlangsung komunikatif dan efektif jika di antara pelakunya mampu menerapkan kaidah-kaidah untuk mencapai komunikasi secara efektif dan komunikasi dinyatakan berhasil apabila sesuai dengan apa yang diharapkan dalam proses hubungan berkomunikasi. Secara khusus, jika komunikasi itu tepat maka setiap orang akan menyakini bahwa orang lain mematuhi aturan sosial tentang perilaku yang berlaku pada jenis hubungan mereka dan situasi yang melibatkan mereka.

Pendapat dari *Kris Cole*, beliau menyatakan bahwa komunikasi bukan tentang kita memberi orang lain informasi atau tentang orang lain menyampaikan pikiran-pikiran mereka ke dalam pikiran kita. Komunikasi adalah tentang hubungan, pemahaman, dan harapan. Komunikasi bagaikan reaksi kimia dua unsur yang membentuk gabungan yang tidak dapat terpisahkan dan saling tergantung.⁵ Dengan demikian untuk mencapai konseling yang memadai, seorang konselor semestinya memahami dan memiliki wawasan serta keterampilan komunikasi agar mampu berkomunikasi secara efektif.

Menurut Effendy, didalam komunikasi ada beberapa perspektif yang berkaitan dengan tujuan dan isi yang dilakukan seseorang. Kategorisasi perspektif dalam komunikasi, pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu proses komunikasi perspektif pada diri komunikator dan komunikan, dan proses komunikasi perspektif mekanistik.⁶

Pertama, proses komunikasi perspektif pada diri komunikator dan komunikan, pada saat komunikator ingin menyampaikan pesan yang ada dalam dirinya maka telah terjadi proses. Proses itu meliputi dua aspek, yaitu aspek

⁴ Enjang AS, *Komunikasi Konseling* (Bandung: Nuansa, 2009), 33-34.

⁵ Enjang AS, *Komunikasi Konseling* (Bandung: Nuansa, 2009), 67.

⁶ Enjang AS, *Komunikasi Konseling* (Bandung: Nuansa, 2009), 21.

pesan yang berupa pikiran dan lambang yang berbentuk bahasa pada umumnya, sedangkan aspek yang kedua adalah aspek lambang berupa isi pesan.

Kemudian proses mengemas pikiran dengan bahasa yang dilakukan komunikator dalam bahasa komunikasi dinamakan dengan *encoding*. Hasil *encoding* berupa pesan yang kemudian ditransmisikan atau dioperkan pada komunikan. Komunikan yang terlibat dalam proses komunikasi dengan komunikator dinamakan dengan *decoding*, seolah-olah komunikan membuka kemasan atau mengungkap pesan yang diterima dari komunikator yang berisi pikiran-pikirannya.

Kedua, proses komunikasi perspektif mekanistik adalah berlangsungnya ketika komunikator mengoperkan atau menyampaikan pesan dengan secara lisan yang kemudian dapat ditangkap komunikan. Penangkapan pesan ini dapat dilakukan dengan indera telinga, mata atau indera lainnya. Proses komunikasi yang bergantung dengan situasi dan kondisi ini adakalanya berlangsung dengan komunikan yang berjumlah seorang atau lebih. Hal ini mengacu pada proses komunikasi yang sering digunakan di tengah masyarakat yaitu proses komunikasi linier dan sirkular.

Proses komunikasi linier ini yaitu proses komunikasi yang mengandung makna lurus atau satu arah. Dalam konteks komunikasi seperti ini, komunikan dijadikan sebagai titik terminal dalam proses penyampaian pesan dari komunikator, dan komunikasi seperti ini akan berlangsung baik ketika komunikan dapat bertatap muka maupun dalam bermedia. Proses komunikasi seperti ini biasanya digunakan oleh para penceramah dan penghutbah.

Sedangkan proses komunikasi sirkular adalah proses komunikasi yang menimbulkan terjadinya hubungan timbal balik atau arus balik antara komunikan ke komunikator. Proses komunikasi ini digunakan para guru atau dosen saat mengajar dan konselor saat melakukan konseling.⁷

Dari beberapa diskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu atau kelompok yang sedang menghadapi masalah-masalah,

⁷ Enjang AS, *Komunikasi Konseling* (Bandung: Nuansa, 2009), 22.

baik masalah spritualnya maupun kehidupannya selama di dunia. Dan dalam proses bimbingan harus mampu menerapkan kaidah-kaidah komunikasi yang selaras dengan bimbingan untuk mencapai komunikasi yang efektif guna tercapainya tujuan dari bimbingan secara umum, yaitu proses pemberian bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan didalam kehidupannya, sehingga individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

b. Pengertian Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian dalam waktu singkat.⁸ Sedangkan calon pengantin adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam waktu singkat.

Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang mesti harus ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Suscatin disenggerakan oleh Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.⁹

c. Tujuan Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

Adapun tujuan bimbingan kursus calon pengantin secara umum yang tidak terlepas dari fungsi dasar kursus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin dalam menghadapi rumah tangga. Oleh sebab itu tujuan secara umum kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

⁸ W. J. S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 534.

⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Keluarga* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2002), 94.

- 1) Untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga, dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berakhlakul karimah, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca.
- 2) Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan atau perceraian, karena penyebab permasalahan yang sepele. Sehingga akan terbinanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai tuntunan islam.
- 3) Untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

d. Materi Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

Sebagaimana umumnya dalam sebuah kursus terdapat materi-materi yang diberikan berdasarkan aturan kementerian agama melalui pengaturan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat islam tentang kursus calon pengantin, Nomor DJ.II/491, tanggal 10 Desember (2009) Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

“kursus calon pengantin adalah yang selanjutnya disebut suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga”.¹⁰

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan kesalahpahaman yang menimbulkan perceraian dalam rumah tangga, merupakan sebab dikeluarkannya keputusan menteri agama dan surat edaran dari Dirjen Bimas Islam. Didalam peraturan tersebut tertulis bahwa pengetahuan tentang pernikahan harus diberikan sedini mungkin, sejak berlangsungnya pernikahan melalui kursus calon pengantin (Suscatin). Metode yang bisa digunakan dalam bimbingan kursus calon pengantin adalah dengan menggunakan metode ceramah, praktek, dan Tanya jawab.

Materi yang disampaikan oleh suscatin (kursus calon pengantin) kurang lebih dalam waktu 24 jam yang berisi beberapa materi, diantaranya:

¹⁰ Direktorat Jenderal (Dirjen), *Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Calon Pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), 10.

1) Pengertian Pernikahan

Menurut Ahmad Ashar Bashir pernikahan adalah pasangan calon pengantin yang melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.¹¹

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan pernikahan yaitu pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Perkawinan tidak hanya bermakna untuk menunaikan hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah swt menyediakan tempat yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia. Tujuan yang sebenarnya dari pernikahan itu sendiri menurut islam terdapat dalam Firman Allah swt, tepatnya pada surat (Q.S 30 Ar-Ruum : 21).¹³

2) Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, dimana agama dapat menuntut manusia untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya dalam berkeluarga baik suami maupun istri. Ilmu agama tidak hanya sekedar diketahui saja tetapi harus dapat memahami betul dan mengamalkannya pada setiap anggota keluarga, dengan tujuan dalam kehidupan berkeluarga dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan rasa ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang bersumber dari ajaran agama.

¹¹Lilis Rohaeti, *Wanita Siapkah Menjadi Tiang Negara?*(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 87.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia, “No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” (Bandung: Citra Umbara, 2017), 2.

¹³ Al-Qur’an Ar-Ruum Ayat 21, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 324.

Bagi seseorang yang sudah berkeluarga, benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga adalah agama. Dalam hal ini agama sangatlah berperan penting sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan masalah, sehingga pengetahuan tentang agama dimasukkan dalam materi Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Adapun yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, diantaranya:

- a) Melaksanakan shalat 5 waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti shalat berjamaah di masjid.
- b) Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah swt dalam keadaan susah dan senang.
- c) Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah.
- d) Membiasakan ucapan salam dan menjawabnya.
- e) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (shalat atau membaca Al-Qur'an).
- f) Membina anak-anak untuk beriman kepada Allah swt.¹⁴
- g) Setiap orang islam yang diwajibkan mandi wajib yaitu suami istri yang bersenggama walaupun tidak mengeluarkan mani (sperma), mengeluarkan mani pada saat bersenggama atau bukan, haid (menstruasi) bagi wanita, dan sebagainya.

3) Peraturan Perundangan di bagian Pernikahan dan Keluarga

Adanya pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang peraturan perundangan tentang pernikahan, membuat pemerintah melalui lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) mensosialisasikan perundang-undangan tentang pernikahan tersebut. Oleh karena itu, materi seputar perundang-undangan tentang pernikahan dan keluarga di masukkan kedalam materi yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada calon pasangan pengantin dengan tujuan agar setiap pasangan calon pengantin mengetahui bahwa pernikahan dan keluarga

¹⁴ Musthafa Khaili, *Berjumpa Allah dalam Shalat* (Jakarta: Zahra, 2006), 50.

juga diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah peraturan yang menjelaskan tentang definisi dari perkawinan dan tatanan hukum perkawinan di Indonesia.¹⁵ Hal ini didasari oleh perkawinan yang merupakan awal dari membina rumah tangga atau berkeluarga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di dunia dan di akhirat. Pemerintah melalui lembaga kantor urusan agama (KUA) telah mensosialisasikan undang-undang perkawinan di masyarakat yang sedang melangsungkan pernikahan pada calon pengantin. Salah satu materi yang disampaikan yaitu pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan dan hak dan kewajiban suami istri.

4) Hak dan kewajiban suami istri

Perkawinan tidak hanya mempunyai makna melegalkan hubungan biologis saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Walaupun demikian, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, perlu ada pemahaman ilmu yang cukup mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dikarenakan faktor dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan merupakan adanya pemahaman hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi masing-masing keluarga. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka bahtera rumah tangga yang didasari rasa cinta dan kasih sayang akan terwujud.

Perlu diketahui juga bahwa Kursus Calon Pengantin (Suscatin) berperan penting dalam memberikan bimbingan sesuai materi yang akandisampaikan yaitu hak dan kewajiban suami istri dan mensosialisasikan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan Bab VI Pasal 30 sampai dengan pasal 34.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” (Bandung: Citra Umbara, 2017), 1.

¹⁶ Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 22-23.

5) Kesehatan

Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang sehat rohani dan jasmaninya, oleh karena itu dalam menggapai kebahagiaan hidup diperlukan kesehatan sebagai syarat yang mutlak untuk mewujudkan kebahagiaan itu sendiri, dan seseorang dituntut untuk dapat mengelola kesehatannya, baik pribadi maupun keluarga, termasuk kesehatan lingkungan. Dan keluarga merupakan unit pelayanan, karena masalah kesehatan keluarga saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara sesama anggota keluarga dan akan mempengaruhi pula keluarga-keluarga disekitarnya atau masyarakat secara keseluruhan.¹⁷ Oleh sebab itu pula, kesehatan sangat penting untuk diketahui, hal tersebut disebabkan karena dalam perkawinan bila kesehatan terganggu akan dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Bila seseorang hendak melakukan pernikahan disarankan untuk dapat memeriksakan kesehatannya pada dokter, upaya memeriksakan ini dimaksudkan agar dapat mengetahui tidak sehatnya seseorang, sehingga langkah sedini mungkin dapat diambil dalam mengatasinya.

6) Manajemen ekonomi keluarga

Dalam membina keluarga yang sejahtera, diperlukannya keseimbangan ekonomi yang baik. Adapun cara menjaga keseimbangan keuangan keluarga yaitu adanya niat untuk merencanakan kehidupan yang terjadi kelak di masa depan. Tujuan adanya keuangan keluarga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di dunia seperti pendidikan anak, rumah, kendaraan dan liburan. Adapun tujuan keuangan yang harus diprioritaskan sesuai dengan prinsip syariah islam yaitu salah satunya menikahkan anak adalah prioritas dibandingkan membelikannya rumah dan pendidikan anak lebih utama dibandingkan naik haji.

Pengaturan keuangan keluarga adalah cara bagaimana pendapatan yang diterima bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Tentunya pendapatan

¹⁷ Nasrul Effendy, *Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1997), 39.

yang diterima setiap bulan, dapat dengan mudah diketahui besarnya, namun yang sulit adalah bagaimana mengetahui besarnya pengeluarannya. Hal ini yang mesti diketahui lebih dahulu sebelum mengatur pos-pos pengeluaran.

Secara umum kebutuhan dibagi menjadi beberapa hal, yaitu pangan, pendidikan, kesehatan, listrik, transportasi, sosial, ruhiyah dan rekreasi. Dari berbagai pos tersebut, alangkah baiknya membuat skala prioritas dan upaya untuk menekan biaya tersebut:¹⁸

- a) Kebutuhan pangan, harus bisa memproyeksikan kebutuhan pangan dan minuman sehat namun tidak mahal.
- b) Pendidikan, untuk masalah ini mesti menentukan sekolah apa yang diperlukan dan menyesuaikan dengan anggaran pemasukan.
- c) Listrik, diusahakan tetap harus mengatur listrik agar dapat terkendali dan menghemat biaya setiap bulannya.
- d) Kesehatan, dan biaya berobat ini apabila keluarga sehat maka bisa dimasukkan dalam tabungan keluarga.
- e) Sosial, pengeluaran kondangan, sumbangan bisa dianggarkan, namun bila kondangan sedikit dana sosial bisa masuk tabungan keluarga.
- f) Ruhiyah, wajib bagi yang memenuhi nishab karena dalam harta ada hak bagi fakir miskin.
- g) Rekreasi, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga mesti terus dijalin dan rekreasi bisa menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Kesadaran Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Kesadaran

Kesadaran adalah kondisi dimana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Kesadaran juga dapat didenifikasikan sebagai kesiagaan seseorang

¹⁸ Tamzis Baituttawil, "Tamaddun Media Komunikasi dan Edukasi Ekonomi Syariah" diakses pada 28 Juni, 2019. Alamat: <https://books.google.co.id/books?id=x5k5VEfImAIC&pg=PA25&dq=manajemen+ekonomi+keluarga&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwJov7bHzIvjAhXEO48KHVbwB004KBD0AQg1MAI>

terhadap peristiwa-peristiwa lingkungannya serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi fisik.

Allen mengemukakan bahwa kesadaran dapat diartikan sebagai keinsyafan atau keadaan mengerti dan merupakan hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Edmund Husserl mengemukakan bahwa kesadaran adalah intensional yang mengarah kepada sesuatu yang disadari (yang disebut objek atau *nomadic*) dan setiap aktivitas menyadari (disebut aktivitas intensional atau *neotic*) adalah aktivitas menyadari sesuatu.¹⁹

Berkaitan dengan kesadaran ini, Sigmund Freud mengatakan bahwa kehidupan individu itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan alam tidak (bawah) sadar. Alam sadar merupakan bagian terbesar dari kehidupan individu, sedangkan alam tidak sadar hanya bagian kecil saja dari kehidupan individu.²⁰ Menurut Halim kesadaran, dapat dipetakan menjadi empat jenis kesadaran yang dimiliki oleh manusia yaitu:

1) Kesadaran Magis

Dalam pandangan kesadaran magis, untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan pendekatan yang bersifat metafisika dan abstrak. Misaalkan permasalahan kemiskinan umat pada hakekatnya merupakan ketentuan dan rencana Tuhan. Hanya tuhan yang tahu apa arti dan hikmah di balik ketentuan tersebut. Mahluk tidak tahu tentang gambaran dari scenario besar Tuhan, dari perjalanan panjang umat manusia. Kemiskinan merupakan ujian dan cobaan Tuhan terhadap keimanan, dan kita tidak tahu manfaat dan keburukannya. Akar teologi dari konsep ini berstandar pada sikap *predeterminisme* (takdir), merupakan ketentuan dan rencana Tuhan sebelum jauh terciptannya alam. Sikap manusia tidak memiliki *free will* untuk menciptakan sejarah sendiri, meskipun manusia berusaha maka Tuhan yang menentukan. Kesadaran magis ini mayoritas dimiliki

¹⁹ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013), 17.

²⁰ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*, 18.

oleh masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan dan agamawan yang lebih bercorak tasawuf.²¹

2) Kesadaran Naif

Pandangan kesadaran naif merupakan perkembangan dari kesadaran magis. Pada kesadaran ini diarahkan pada individu, tidak mengarah pada hal yang metafisika dalam menganalisis sebuah persoalan. Kesadaran naif tidak dapat melihat suatu permasalahan secara makro, sehingga tidak dapat mengurai sebab-sebab dan keterkaitan antara satu permasalahan yang satu dengan yang lain. Misalkan pada taraf kesadaran naif ketika dihadapkan dengan fenomena globalisasi dan kemiskinan, maka menurutnya merupakan kesalahan yang terjadi pada mereka dikarenakan dari sikap mental, budaya ataupun teologi mereka. Menilai kemiskinan tidak memiliki korelasi atau keterkaitan dengan masalah globalisasi ataupun paham neoliberalisme. Dalam rangka agar tidak menyebabkan kemiskinan maka yang dilakukan dengan menyiapkan SDM yang mampu bersaing dengan pasar, dan penafsiran pemahaman kegamaan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kesadaran ini biasanya dimiliki oleh kalangan modernis yang dalam karakter pemikirannya dalam ilmu sosial lebih bercorak *developmentalism*. Bagi kaum ini dalam memandang kemiskinan dalam proses marginalisasi akibat globalisasi dan neo-liberalisme lebih menyalahkan korbannya.

3) Kesadaran Kritis

Taraf kesadaran ini adalah individu mampu melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang terjadi secara holistik dan makro, sehingga dapat menguraikan sebab-akibat dari suatu permasalahan. Penguraian tersebut ia dapat memandang kelompok mana yang diuntungkan serta kelompok mana yang dirugikan. Kesadaran kritis yang dimiliki oleh manusia ia dapat menganggap sebagai subjek, yang tidak hanya mencari solusi sederhana tetapi juga beresiko tidak memanusiaikan dirinya. Kemampuan dalam kesadaran kritis sebagai subjek dapat paham dan analisis hubungan kasual manusia

²¹ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*, 172.

menemukan diri mereka berada dalam situasi. Kesadaran ini, muncul akibat suatu kombinasi dari refleksi dan tindakan praktis yang otentik. Kesadaran kritis ini bersifat transformatif dikarenakan ia berusaha untuk melakukan perubahan yang terjadi direalisasi dan untuk merubah sejarah yang terjadi, bukannya sejalan dengan sejarah.²²

4) Kesadaran Profetik

Kesadaran profetik merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh agama dalam rangka melakukan transformasi sosial pada satu tujuan tertentu berdasarkan etika tertentu pula. Sebagaimana kesadaran dalam Islam merupakan suatu bentuk kesadaran yang dimiliki manusia dari Tuhan untuk menentukan dan mengubah sejarah, bukan manusia yang ditentukan oleh sejarah.²³ Islam memandang kesadarannya merupakan kesadaran immaterial menentukan material, dengan maksud bahwa iman sebagai basis kesadaran menentukan struktur. Kesadaran dalam Islam merupakan bersifat independensi tidak dipengaruhi pada struktur, basis sosial, dan kondisi material. Yang menentukan kesadaran bukan individu bersikap aktif dalam menentukan jalannya sejarah. Kesadaran kritis yang ditentukan oleh individu ini dapat terjatuh dalam paham eksistensialisme dan individualisme. Sedangkan kesadaran profetik, bahwa yang menentukan bentuk kesadaran merupakan Tuhan, dan ketentuan kesadaran ini untuk menebarkan asma atau nama Tuhan di dunia sehingga rahmat diperoleh manusia, dan bentuk kesadaran ini merupakan kesadaran Ilahiah untuk merubah sejarah. Kesadaran yang dimiliki oleh Islam merupakan kesadaran Ilahiah dan menjadi ruh untuk melakukan transformasi.

Selain itu, konsep penting yang berkaitan dengan tingkat perkembangan kesadaran manusia ini adalah yang disebut dengan kesadaran diri. Menurut May dalam Koswara (1987: 31) bahwa kesadaran diri adalah kapasitas yang memungkinkan manusia mampu mengamati dirinya sendiri maupun membedakan diri dari dunia orang lain

²² Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*, 173.

²³ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*, 174.

serta kapasitas yang memungkinkan manusia menempatkan diri dalam waktu (masa kini, masa lampau dan masa depan).²⁴

Seseorang yang memiliki kesadaran diri akan mampu menempatkan dirinya sesuai situasi dan kondisi lingkungan dan dapat belajar dari pengalaman masa lampaunya untuk melakukan tindakan-tindakan lebih baik di masa mendatang. Dalam perspektif islam kesadaran diri berurusan dengan aspek lain dari wujud diri, dan juga aspek lain dari kondisi manusia. Kesadaran diri berkaitan dengan dimensi rohani dari kehidupan seperti yang ada dalam firman Allah dalam (Q.S 59 Al-Hasyr : 19)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ (١٩)

Artinya : “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S 59 Al-Hasyr :19).²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa melupakan Allah menyebabkan manusia kehilangan kesadaran dirinya, dan hal itu akan menjadikan manusia sebagai golongan orang-orang yang berbuat kefasikkan (melanggar larangan Tuhan). Kesadaran ini merupakan suatu yang dimiliki oleh manusia dan tidak ada pada penciptaan Tuhan yang lainnya. Kesadaran yang dimiliki manusia merupakan bentuk unik yang menempatkan diri manusia sesuai dengan yang diyakininya. Refleksi merupakan bentuk dari bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan. Setiap teori yang dihasilkan oleh seorang merupakan refleksi tentang realitas dan manusia.

Manusia dalam melahirkan cinta untuk semua merupakan jawaban eksistensi manusia yang membutuhkan rasa dan kasih sayang dari yang lain. Begitu pula tentang kesadaran, sangat berkaitan dengan manusia

²⁴ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*, 19.

²⁵ Al-Qur'an Al-Hasyr Ayat 19, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 437.

bahkan membedakan manusia dengan binatang. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Manusia dengan dikaruniahi akal budi merupakan makhluk hidup yang sadar dengan dirinya.

Salah satu bentuk penyadaran adalah melalui bimbingan yang dalam islam dikenal dengan *Irsyad*, yaitu sebagai salah satu bentuk kegiatan dakwah yang lebih spesifik dipahami sebagai bimbingan agama, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam hidupnya, agar ia bisa mengatasi permasalahannya sendiri, karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan. Sehingga pada pribadinya timbul sesuatu harapan kebahagiaan hidup saat ini dan di masa depan (Arifin, 1975:5).²⁶

Menurut para mufasir, antara lain Fakhruddin (1994: 16-17), bentuk asal kata *irsyad*, yaitu *al-Irsyad* berarti petunjuk, kebenaran ajaran, dan bimbingan dari Allah Swt yang mengandung suasana kedekatan antara pemberi dan penerima *al-Irsyad*. Secara istilah *al-Irsyad* berarti menunjukkan kebenaran ajaran, dan membimbing orang lain dalam menjalankannya yang berlangsung dalam suasana tatap muka dan penuh keakraban.²⁷

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki kendali penuh dalam melakukan aktifitas baik di lingkungan masyarakat dan di dalam diri seseorang. Adapun agama islam menjelaskan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang selalu mengingat Allah swt dan melupakan Nya merupakan orang-orang yang fasik. Salah bentuk untuk menumbuhkan kesadaran seseorang adalah dengan diberikannya bimbingan spiritual, dimana bimbingan spiritual membantu seseorang dalam mengingat sang Pencipta Allah swt dan melalui petunjuk Nya seseorang mendapatkan jalan yang lurus yaitu jalan yang membawa seseorang pada kebenaran dan jalan yang di ridhai Allah swt.

²⁶ Enjang AS, *Komunikasi Konseling* (Bandung: Nuansa, 2009), 61-62.

²⁷ Enjang AS, *Komunikasi Konseling*, 62.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setelah melangsungkan pernikahan, sepasang mempelai sudah sah dan resmi menjadi suami istri. Kini, tugas selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh keduanya adalah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Artinya, si suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri dan harus dijalankan. Sebaliknya, si istri pun memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya dan harus dilaksanakan pula.

Hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga terbagi menjadi tiga bagian yaitu hak dan kewajiban suami pada istri, dan hak dan kewajiban istri pada suami serta hak suami istri secara bersama.

a. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Seorang suami sudah memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya sejak proses ijab kabul berlangsung. Suami pun telah resmi menjadi imam bagi istrinya, suami telah memikul tanggung jawab besar di pundaknya ketika proses akad nikah selesai yaitu bertanggung jawab atas kehidupan istri. Berikut adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya. Sifat dari pelaksanaan hak dan kewajiban ini adalah wajib, karena apabila tidak maka suami dapat dikatakan batil dan tidak amanah.²⁸

1) Hak-hak suami terhadap istri

Suami memiliki hak khusus terhadap istrinya, yaitu sebagai berikut:

a) Ditaati oleh istri

Hak pertama suami atas istri adalah mendapat kepatuhan dan ketaatan dari istri. Ketaatan istri terhadap suami ini berbeda dengan ketaatannya kepada Allah swt. Ketaatan istri pada suami yang menjadi hak suami atas istri hanyalah sebatas pada hubungan sesama manusia saja. Tapi meskipun suami memiliki hak untuk ditaati, bukan berarti perintahnya harus dituruti. Seperti perintah yang bertentangan dengan islam, perintah bila suami melarang shalat, atau bila suami memerintahkan untuk menipu maka istri tidak boleh menurutinya. Jadi hak pertama suami atas istri

²⁸ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2008), 111.

adalah suami berhak ditaati dalam hal apapun, kecuali dalam kemaksiatan dan kejahatan.

Perintah-perintah suami yang tidak diperbolehkan ditaati oleh istri adalah perintah-perintah suami yang bertentangan dengan ajaran islam, seperti halnya menyuruh berbuat syirik atau kufur, menyuruh memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga, menyuruh istri membuka aurat dimuka umum dan sebagainya.²⁹

b) Menjaga diri dan harta suami

Termasuk hak suami atas istri adalah istri mampu menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Maksudnya adalah istri harus bisa menjaga auratnya di depan laki-laki lain, tidak mengumbar auratnya, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya (tidak membelanjakan pada jalan maksiat dan berfoya-foya).

c) Selalu memudahkan suami dalam urusannya

Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga, tentunya wajib hukumnya untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarganya. Dalam hal itulah istri harus mendukung dan selalu menjadi orang pertama yang ada dibelakangnya guna memotivasi suami dan mengurangi kelelahan suami dalam mencari nafkah.

d) Tidak bermuka masam dihadapan suami

Suami memiliki hak untuk mendapat sambutan terbaik setiap hari, yaitu setiap pulang kerja dengan sambutan yang ramah, senyuman, dan hangat. Hal ini sesuai perintah dalam islam yang wajib ditunaikan oleh istri. Bila istri bermuka masam pada suami maka ia telah terjerumus pada dosa besar dan tidak hanya satu dosa besar melainkan beberapa dosa sekaligus, sebab bermuka masam dihadapan suami terutama bila tanpa alasan yang jelas adalah termasuk nusyuz, durhaka, dan bentuk ketidaktaatan istri pada suami. Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mampu melaksanakan

²⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 112.

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.³⁰

- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disukai suami
Istri tidak boleh menunjukkan keadaan yang tidak disukai oleh suami, tujuannya dari hal ini adalah untuk membahagiakan dan menyenangkan suami.³¹

2) **Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri**

Suami yang sudah menerima haknya atas istrinya, maka sekarang tinggal suami yang harus menunaikan kewajibannya atas istri. Adanya kewajiban suami atas istri ini merupakan bentuk dari keadilan islam. Selain itu suami mempunyai kewajiban-kewajiban kepada istri yang harus ditunaikan dan memperlakukan istri dengan perlakuan yang sama. Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yaitu:

- a) Memberi mahar, kewajiban paling utama suami terhadap istrinya adalah membayar mahar.
- b) Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
- c) Memberi nafkah, sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
- d) Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
- e) Menggauli istri dengan makruf.
- f) Member kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
- g) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat secara wenang-wenang.³²

³⁰ Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 28.

³¹ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2008), 112-115.

³² Direktorat Jenderal, *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta, 2003), 23-24.

b. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Hak dan kewajiban seorang istri sebenarnya memiliki kemiripan dengan hak suami terhadap istri dan hak istri terhadap suami pula memiliki kemiripan dengan kewajiban suami pada istri.

1) Hak-hak istri terhadap suami

Bukan hanya suami yang memiliki hak terhadap istrinya, sebaliknya seorang istri juga memiliki hak-hak terhadap suami, yaitu sebagai berikut:

a) Mendapat perlakuan dengan cara yang makruf dari suami.

Istri berhak mendapat perlakuan yang makruf dari suami, seperti memberi perlakuan penuh kasih sayang, cinta, dan tidak boleh kasar. Termasuk juga perbuatan yang makruf adalah memberi nafkah, berbuat baik terhadap istri, dan menghormati istri.

b) Mendapat maaf dari suami apabila berbuat kesalahan.

Hak istri atas suami adalah memperoleh maaf saat melakukan kekhilafan. Dalam hal ini suami harus bersabar dari celaan istri dan mau memaafkannya apabila melakukan kekhilafan.

c) Mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari hal yang dapat merusak dan mencemarkan perbuatannya.

Seorang suami dituntut harus bisa menjaga dan memelihara istri dari hal-hal yang dapat merusaknya dan dapat pula mencemarkan kehormatannya. Ini merupakan salah satu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami dan hak istri atas suami ini sekaligus menjadi penguat bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar atas istrinya dihadapan Allah swt.

d) Mendapat pendidikan agama dari suami.

Suami berkewajiban mengajarkan agama kepada istrinya, sebab hal ini bagian dari hak istri. Bila istri belum lancar membaca Al-qur'an, maka haknya adalah diajari oleh suami agar bisa membaca Al-qur'an dengan lancar. Selain itu, suami juga berhak memberikan pendidikan agama kepadanya dengan cara menerangkan hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh. Apabila suami tidak mempunyai kemampuan untuk mengajari agama pada istri, maka suami harus mengizinkan istri untuk menghadiri majelis ta'lim.

2) Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami

Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang diperoleh dari istrinya. Artinya kewajiban istri terhadap suami sama dengan hak suami terhadap istri. Setelah suami menunaikan kewajibannya yang menjadi hak istri, maka istri pun harus menunaikan kewajibannya yang menjadi hak suami. Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Taat dan patuh pada suami, kecuali dalam hal kemaksiatan.
- b) Menjaga harta suami dengan baik, termasuk mengurus dan mengatur rumah dengan baik.
- c) Memlihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.³³
- d) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman. Dalam hal ini, istri harus pandai memasak untuk menyenangkan hati suami.
- e) Menghormati keluarga suami.
- f) Tidak bermuka masam pada suami, tetapi selalu tersenyum kepadanya terutama saat suami pulang kerja.
- g) Menjaga kehormatan diri dan harta suami saat suami tidak dirumah. Dalam hal ini, istri tidak boleh memasukan laki-laki lain tanpa seizin suami.
- h) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk lebih maju.
- i) Mensyukuri setiap nafkah yang diberikan suami, tanpa melihat besar kecilnya. Sebab suami memberikan nafkah tersebut berdasarkan kemampuannya.
- j) Selalu berhemat dan menabung, atau mampu mengatur kondisi keuangan keluarga dengan baik.
- k) Hanya berhias didepan suami.³⁴

c. Hak dan kewajiban Suami Istri secara Bersama

Selain suami istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, ada pula hak dan kewajiban bersama antara keduanya. Hak dan kewajiban ini adalah hal yang harus ditunaikan bersama-sama oleh suami maupun istri.

³³Direktorat Jenderal, *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta, 2003), 23.

³⁴Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2008), 126-127.

Hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan bersama-sama oleh suami dan istri yaitu:

1) Hak-hak yang harus ditunaikan bersama-sama suami dan istri.

Berhubungan tidak hanya sekedar salah satu mendapatkan, akan tetapi kedua belah pihak juga memiliki hak bersama yang harus dirasakan oleh satu sama lain. adapun hak-hak bersama-sama suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a) Hubungan seksual
- b) Kenikmatan
- c) Hak waris, hak ini adalah hak untuk saling mendapatkan waris akibat adanya ikatan perkawinan yang sah.
- d) Pergaulan yang baik, suami dan istri memiliki hak bersama untuk melakukan pergaulan yang baik.³⁵

2) Kewajiban yang harus ditunaikan bersama-sama suami dan istri.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan hubungan yang harmonis adalah saling menuntaskan tanggung jawab bersama, agar tidak ada kesalah pahaman hubungan antara suami dan istri. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- b) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang, masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seia-sekata, percaya mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- c) Hormat-menghormati, sopan-santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
- d) Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
- e) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- f) Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.³⁶

³⁵ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, 128.

³⁶ Direktorat Jenderal, *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta, 2003), 24.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik dan relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimasukkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari hak penting untuk diteliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Umu Aminah, NIM: 121100203 , Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016 M/1437 H, Berjudul: Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran program kursus calon pengantin sangatlah penting bagi para calon pengantin, sebagai bekal untuk menjalani rumah tangga. Kemudian juga KUA Kecamatan Ciomas telah berhasil menjalankan program kursus calon pengantin (suscatin) dalam menekan angka perceraian. Program ini dilaksanakan kepada calon pengantin dengan pemberian bekal dalam waktu renggang 10 hari setiap peserta. Dimana program ini terlaksana sejak tahun 2014 dan mampu menekan angka perceraian dan memberi dampak positif kepada calon pengantin dalam menghadapi rumah tangga.³⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurhidayah NIM: 50200113049, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 2017, dengan judul "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan suscatin di KUA Kecamatan Somba Opu telah diketahui oleh masyarakat dan semua calon pengantin telah mengikuti suscatin. Dengan upaya yang digunakan adalah dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, simulasi, dan praktek serta sosialisasi suscatin secara terus menerus, memberikan pemahaman dan bekal tentang tujuan pernikahan yang harus dimiliki oleh calon pengantin.

³⁷ Umu Aminah, *Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016)

Faktor pendukung ialah memiliki tenaga fungsional yang profesional di bidang suscatin, keinginan masyarakat untuk menikah, sarana dan prasarana yang memadai serta suasana kondusif. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sibuknya calon pengantin, jenjang pendidikan yang tinggi yang menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam, serta ketakutan calon pengantin tentang isu bahwa adanya tes atau pertanyaan apabila tidak dijawab maka pernikahan dibatalkan.³⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Eka Purnamasari, NIM 1111044200019, Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, dengan judul "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan" Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan suscatin di Pamulang Tangerang selatan dilaksanakan setiap hari kamis. Pelaksanaannya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Efektifitasnya belum berjalan 100% berjalan dimasyarakat, karena berbagai faktor, diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan seperti pengeras suara, proyektor, dan akomodasi kegiatan. Faktor penghambat pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu kurangnya kesadaran dari calon pengantin, jarang yang jauh oleh para calon pengantin, serta hari kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari kerja.

C. Kerangka Berpikir

Bimbingan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) adalah kegiatan positif yang memberikan arah jelas kepada para calon pengantin tentang pernikahan. Penting atau tidaknya kegiatan ini merupakan bentuk dari kepedulian masing-masing para calon pengantin. Akan tetapi keberadaan bimbingan Suscatin (kursus calon pengantin) dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan rumah tangga, diantaranya

³⁸Nurhidayah, *Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN), 2017).

adalah diharapkan pengantin mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak dalam kekerasan rumah tangga, calon pengantin mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syari'at, mengenai dasar pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul, calon pengantin dapat mengetahui hak dan kewajiban antara suami istri dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan, calon pengantin dapat memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan calon pengantin lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi anak-anak dalam rumah tangga.

Jika penerapan bimbingan Suscatin (kursus calon pengantin) dapat membantu dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, maka calon pengantin diharapkan mampu memenuhi hak dan kewajiban suami istri masing-masing dalam berumah tangga. Begitu urgennya tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan Suscatin, akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu mengalami berbagai hal, baik hal yang berkaitan dengan faktor pendukung maupun penghambat. Oleh karenanya perlu ada penelitian dalam hal ini agar pelaksanaan suscatin di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dapat tetap eksis dalam membantu masyarakat yang hendak berkeluarga, meskipun ada beberapa hambatan yang dihadapi.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

